



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah Kabupaten Sanggau telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan implementasi jaminan kesehatan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan kepesertaan semesta sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau.

5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat Dinas Sosnakertrans adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau.
6. Camat adalah Camat Sanggau.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
9. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah jaminan perlindungan kesehatan masyarakat Kabupaten Sanggau yang tata cara penyelenggaraannya dikelola oleh Unit Penyelenggara Jamkesda dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
10. Peserta Jamkesda yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap penduduk Kabupaten Sanggau yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga
11. Integrasi adalah pengikutsertaan peserta Jamkesda kedalam program Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangka memperoleh jaminan kesehatan.
12. Unit Penyelenggara Jamkesda adalah unit satuan kerja pemerintah daerah yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan program Jamkesda.
13. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda.
14. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama.
15. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan.
16. Kapitasi adalah suatu cara pembayaran kepada PPK dengan perhitungan berdasarkan jumlah peserta per bulan yang besarnya ditetapkan sebelum pelayanan kesehatan diberikan.
17. Klaim adalah suatu cara pembayaran kepada PPK berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada peserta yang diberikan setelah melakukan pelayanan.
18. Iuran/premi adalah sejumlah dana yang diperhitungkan per orang per bulan sebagai premi yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai paket manfaat pemeliharaan kesehatan.

BAB II

PESERTA PROGRAM JAMKESDA

Pasal 2

Peserta program Jamkesda terdiri dari :

- a. Peserta Non Integrasi dan;
- b. Peserta Integrasi ke Program Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB III

PESERTA NON INTEGRASI

Bagian Kesatu

Kepesertaan

Pasal 3

Peserta Non Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah penduduk Kabupaten Sanggau yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Setiap peserta Non Integrasi berhak memperoleh pelayanan kesehatan perorangan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan medis yang diperlukan.
- (2) Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program Jamkesda terdiri atas :
 - a. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
 - b. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan;
 - c. Pelayanan Kesehatan Rujukan Jiwa; dan
 - d. Pelayanan tranfusi darah.
- (3) Pelayanan rawat inap peserta diberikan hak dikelas III (tiga).

Bagian Ketiga

Prosedur Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta Non Integrasi dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dimulai dari Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
- (2) Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (3) Dalam keadaan kedaruratan medis pelayanan kesehatan rujukan dapat diberikan tanpa rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (4) Peserta Non Integrasi yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Miskin dari Pemerintah Desa dan diketahui oleh Camat Setempat serta telah mendapat pengesahan atau legalisir dari Dinas Sosnakertrans.

Bagian Keempat

Pembayaran Biaya Pelayanan

Pasal 6

- (1) Biaya jaminan kesehatan bagi peserta Jamkesda Non integrasi berupa pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada PPK melalui Unit Penyelenggara Jamkesda.
- (2) Pembayaran biaya pelayanan Peserta Non Integrasi dilakukan dengan cara:
 - a. Menggunakan sistem kapitasi untuk pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama;

- b. Menggunakan sistem klaim untuk pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, pelayanan kesehatan rujukan jiwa dan pelayanan transfusi darah.
- (3) Pembayaran biaya pelayanan Peserta Non Integrasi mengacu pada peraturan yang berlaku.

BAB IV

PESERTA INTEGRASI KE PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Bagian Kesatu

Kepesertaan

Pasal 7

- (1) Peserta Integrasi ke Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah masyarakat miskin Kabupaten Sanggau yang ditetapkan oleh Dinas Sosnakertrans dan didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran peserta diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosnakertrans.

Bagian Kedua

Jenis dan Prosedur Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

Jenis dan prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta integrasi ke program jaminan kesehatan nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembayaran Biaya Pelayanan

Pasal 9

- (1) Biaya jaminan kesehatan bagi peserta integrasi ke program jaminan kesehatan nasional berupa pembayaran biaya iuran premi yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Besaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada besaran iuran yang ditetapkan Pemerintah bagi Penerima Bantuan Iuran.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan program Jamkesda bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

BAB VI

PPK

Pasal 11

- (1) PPK wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai prosedur dan standar pelayanan sesuai indikasi medis.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanggau, Rumah Sakit Kelas D Pratama, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, Palang Merah Indonesia Cabang Sanggau dan Puskesmas Kabupaten Sanggau.
- (3) PPK berhak menerima dan atau meminta penyelesaian dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan kepada Unit Penyelenggara Jamkesda.

BAB VII

UNIT PENYELENGGARA JAMKESDA

Pasal 12

Kedudukan Unit Penyelenggara Jamkesda berada dalam lingkup Dinas Kesehatan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 13

Tugas pokok Unit Penyelenggara Jamkesda meliputi :

- a. Menjamin terselenggaranya program Jamkesda sesuai asas dan tujuan penyelenggaraan Jamkesda;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan integrasi Program Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional dengan instansi pemerintah daerah terkait; dan
- c. Mengelola dan menertibkan administrasi program Jamkesda.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Unit Penyelenggara Jamkesda berwenang :

- a. Mengusulkan anggaran program Jamkesda kepada Bupati;
- b. Melaksanakan pembayaran biaya pelayanan kesehatan kepada PPK;
- c. Melaksanakan pembayaran biaya iuran/premi kepada BPJS Kesehatan; dan
- d. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Jamkesda.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Jamkesda dilakukan oleh Unit Penyelenggara Jamkesda.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengkoordinasian pelaksanaan program Jamkesda antara Unit Penyelenggara Jamkesda dengan Pemerintah Daerah, PPK, BPJS Kesehatan dan Instansi terkait;
 - b. Penyusunan langkah dan strategi integrasi Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c. Pengawasan penyelenggaraan program Jamkesda; dan
 - d. Pembinaan pelaksanaan program Jamkesda.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Jamkesda, Unit Penyelenggara Jamkesda membentuk Tim Penyelenggara Program Jamkesda dan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- (2) Pembentukan, tugas dan fungsi Tim Penyelenggara Program Jamkesda dan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan Program Jamkesda masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2013 Nomor 29 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

**Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 2 Maret 2016**

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 2 Maret 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

A.L LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH
NIP. 19700223 199903 1 002